



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KESEHATAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 65 A, Jati, Padang Timur, Kota Padang, Kode Pos : 25129
Laman : dinkes.sumbarprov.go.id, Pos-el : dinaskesehatan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 400.7.20/3/DINKES/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAHAN OBAT, ALKES, VAKSI DAN PERBEKALAN KESEHATAN
LAINNYA PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah berupa obat, alkes, vaksin dan perbekalan kesehatan lainnya pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang sudah kadaluarsa/expired dan rusak, dan tidak dapat digunakan lagi, perlu dilakukan pemusnahan;
- b. bahwa untuk kelancaran pemusnahan obat, alkes, vaksin dan perbekalan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim obat, alkes, vaksin dan perbekalan Kesehatan lainnya pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pemusnahan obat, alkes, vaksin dan perbekalan kesehatan lainnya pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Menginventarisir obat, vaksin dan bahan medis habis pakai pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat ;
 2. Memeriksa data obat, alkes, vaksin dan perbekalan kesehatan lainnya yang kadaluarsa, rusak dan tidak terpakai lagi meliputi : kemasan, etiket dan waktu kadaluarsa;
 3. Melakukan koordinasi jadwal, metode dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait;
 4. Menyiapkan kegiatan pemusnahan obat, alkes, vaksin dan perbekalan kesehatan lainnya sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku;
 5. Membuat berita acara kegiatan pemusnahan obat, alkes, vaksin dan perbekalan kesehatan lainnya dan;
 6. Membuat laporan pelaksanaan pemusnahan secara tertulis kepada Gubernur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di P a d a n g
Pada Tanggal: 16 Juli 2026
1445 H

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,



dr.AKLIMA, MPH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Arsip.